



PT. BANK NUSANTARA PARAHYANGAN, Tbk

("Perseroan")

Berkedudukan di Bandung

HASIL KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN dan LUAR BIASA

Bersama ini Direksi PT. Bank Nusantara Parahyangan, Tbk. ("Perseroan") memberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa ("Rapat") yang telah diselenggarakan pada tanggal 28 Mei 2008, bertempat di ruang Maluku, Lt. 1 - Hotel Grand Aquila, Jl. Dr. Djundjuna No.116 Bandung, dimana Rapat dengan musyawarah mufakat memutuskan hal - hal sebagai berikut :

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)

1. Menerima dengan baik Laporan Direksi mengenai kegiatan Perseroan selama Tahun Buku 2007 dan Rencana Kerja Tahun 2008;
2. Mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007, serta memberikan Pelunasan dan Pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada anggota Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan sejauh tindakan tersebut tercermin dalam perhitungan Tahun Buku 2007;
3. Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun 2007 setelah pajak sebesar Rp 31.849.012.368,- (tiga puluh satu miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta dua belas ribu tiga ratus enam puluh delapan Rupiah) dengan cara sebagai berikut :
 - a. Perseroan tahun ini tidak membagikan Dividen Tunai kepada Pemegang Saham;
 - b. Guna memenuhi ketentuan pasal 70 ayat 1 Undang - Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 tentang Pembentukan Cadangan Umum, maka sebesar Rp 3.184.901.250,- (tiga miliar seratus delapan puluh empat juta sembilan ratus satu ribu dua ratus lima puluh Rupiah) atau sama dengan 10% disisihkan sebagai dana Cadangan Umum;
 - c. Sisanya sebesar Rp 28.664.111.118,- (dua puluh delapan miliar enam ratus enam puluh empat juta seratus sebelas ribu seratus delapan belas Rupiah) atau sebesar 90% digunakan untuk menambah Laba Ditahan Perseroan dalam rangka memperkuat struktur permodalan dan pengembangan Perseroan.
4. a. Menyetujui Perubahan dan Pengangkatan anggota Komisaris dan Direksi, terhitung mulai ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2010 sebagai berikut :

KOMISARIS

Presiden Komisaris : Yoshio Kodera
Komisaris : Yasushi Miki
Komisaris : Tatang Hermawan
Komisaris Independen : Karel Tanok
Komisaris Independen : Abdul Malik Sugiarto
Komisaris Independen : Bachtiar Alam, Ph.D

DIREKSI

Presiden Direktur : Soemarlin Jonathan
Wakil Presiden Direktur : Ritsuo Ando
Wakil Presiden Direktur : Takeshi Sasaki
Direktur : Hitoshi Yokohama
Direktur : Nani Wirianti Sugata
Direktur : Hideki Nakamura
Direktur : Afandi
Direktur : Benny Sudjati

Direktur : Onang Sunaryono

dimana pengangkatan Sdr. Yasushi Miki akan menjadi efektif setelah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia;

- b. Menetapkan honorarium dan / atau tunjangan lainnya bagi seluruh anggota Dewan Komisaris maksimal sebesar Rp 1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta Rupiah) per tahun;
 - c. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan / atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi;
 - d. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan sehubungan dengan perubahan dan pengangkatan anggota Komisaris dan Direksi Perseroan termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan di dalam suatu Akta Notaris tersendiri, dan untuk menegaskan kembali perubahan susunan Komisaris dan Direksi Perseroan dalam suatu akta Notaris tersendiri setelah pengangkatan Sdr. Yasushi Miki mendapat persetujuan dari Bank Indonesia.
5. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Sanusi, Supardi & Soegiharto yang akan melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008, dan memberikan wewenang kepada Direksi untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain penunjukkannya;

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)

1. a. Menyetujui perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Undang - Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - b. Memberikan kuasa kepada Direksi Peseroan untuk menyatakan dalam suatu akta Notaris tersendiri perubahan anggaran dasar tersebut berikut perubahannya yang diminta oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI untuk mendapat pengesahannya serta untuk membuat dan meminta dibuatkan dan menandatangani dokumen yang diperlukan, mengajukan permohonan pengesahan dan pemberitahuannya kepada pihak yang berwenang serta untuk satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan.
2. a. Menyetujui Rancangan Management Support Agreement yang merupakan Transaksi Benturan Kepentingan antara Perseroan dengan Pemegang Saham Pengendali sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. KEP-32/PM/2000 tanggal 22 Agustus 2000 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu;
- b. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Management Support Agreement, termasuk melakukan perubahan yang diperlukan berkaitan dengan Rancangan dan Akta Management Support Agreement dan hal - hal lain yang diperlukan.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan untuk diketahui.

Bandung, 29 Mei 2008
PT. Bank Nusantara Parahyangan, Tbk.
Direksi Perseroan